WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, bermartabat, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menghindari praktik dan perilaku koruptif dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa setiap Pegawai dan Penyelenggara Negara dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN *PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Subulussalam.
8. Pejabat/Pegawai adalah Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Pemerintah Daerah Dengan Perjanjian Kerja, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Gratifikasi Terkait Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan kedinasan.
13. Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima Pejabat/Pegawai berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
14. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya
15. Program Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik Gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem dimaksud.
16. Penerima adalah Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi;
17. Pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi dan/atau pejabat/pegawai/pihak lain yang mengetahui adanya gratifikasi.
18. Pemberi adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Pejabat/Pegawai yang melakukan pemberian gratifikasi;
19. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi;
20. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan tugas pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat/pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola laporan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan membangun integritas Pejabat/Pegawai melalui peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan Gratifikasi.

Pasal 4

Prinsip Dasar dalam pengendalian gratifikasi meliputi :

a. setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap; dan

b. setiap Pejabat/Pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan Gratifikasi.

BAB III
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Kategori Gratifikasi dan Batas Kewajaran

Pasal 5

(1) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

(2) Setiap Pejabat/Pegawai bertanggung jawab untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

Pasal 6

(1) Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan;

b. Gratifikasi Terkait Kedinasan; dan

c. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan.

(2) Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, antara lain :

a. uang terima kasih dari setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan Pejabat/Pegawai;
b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Pejabat/Pegawai;
c. uang, barang, fasilitas, atau akomodasi yang diterima petugas, dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima pejabat/pegawai dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan;
e. fasilitas entertainment, fasilitas perjalanan wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat/pegawai

Dipindai dengan CamScanner

dari Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan.

f. potongan harga khusus (diskon) pada saat pejabat/pegawai membeli barang dari Pihak Ketiga;

g. parcel oleh pejabat/pegawai dari Pihak Ketiga; atau

h. sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga pada saat pejabat/pegawai melaksanakan pesta pernikahan.

(3) Gratifikasi yang terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya tetapi tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, antara lain :

a. penerimaan berupa fasilitas transportasi, akomodasi, honorarium, uang saku, cindera mata, jamuan makan, dan atau seminar kit dalam kegiatan resmi kedinasan meliputi rapat, seminar, workshop, konferensi atau kegiatan lainnya yang sejenis, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; atau

b. hadiah pada waktu mengikuti kegiatan kompetisi, pertandingan, kejuaraan dan sejenisnya untuk mewakili instansi.

(4) Gratifikasi yang tidak Wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai, meliputi :

a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan;

b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitan dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pejabat/Pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/ istri/anak dari Pejabat/Pegawai dengan batasan nilai per pemberian per orang paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

d. pemberian sesama Pejabat/Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang yang memiliki nilai jual dengan harga paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi dan penerima yang sama;

e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang berlaku umum;

f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;

g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;

h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; atau

i. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penerima gratifikasi dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Perlakuan

Pasal 7

(1) Setiap Pejabat/Pegawai Wajib menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, kecuali :

a. Penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau

b. Tidak diketahui identitas pemberi.

(2) Setiap Pejabat/Pegawai Wajib melaporkan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK melalui UPG.

Pasal 8

(1) Setiap Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib melaporkan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

(2) Setiap Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c tidak wajib melaporkan kecuali nilainya melebihi ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kewajiban Lapor

Pasal 9

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), kepada :

a. UPG paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; dan/atau

b. KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dengan tembusan disampaikan kepada UPG.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan atau barang secara tertulis dengan menggunakan format laporan yang ditentukan.

(3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data, sebagai berikut :

a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
b. jabatan pegawai atau penyelenggara negara;
c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
d. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
e. nilai gratifikasi yang diterima; dan
f. kronologis penerimaan gratifikasi.

(4) Format Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaiman tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Walikota bertanggungjawab atas pengendalian gratifikasi.

(2) Dalam rangka pengendalian gratifikasi dibentuk UPG yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

Dipindai dengan CamScanner

(3) Susunan UPG, terdiri dari :

a.	Pembina	: Walikota
b.	Pengarah	: Sekretaris Daerah
c.	Ketua	: Inspektur
d.	Sekretaris	: Sekretaris Inspektorat
	Anggota	: a) Inspektur Pembantu Wilayah
		b) Auditor dan Kepala Sub Bagian
		c) Unsur Lainnya ssesuai kebutuhan

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Pasal 11

(1) UPG wajib melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG.

(2) UPG dapat berkoordinasi dengan SKPK atau pihak terkait dalam melakukan penelaahan gratifikasi.

Pasal 12

(1) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 6 (enam) bulan kepada KPK dan Walikota.

(2) UPG wajib merahasiakan pelapor gratifikasi.

Pasal 13

UPG mempunyai tugas :

a. menerima laporan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai yang melaporkan;
b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Walikota ini;
c. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terkait kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima;
d. meminta data dan informasi kepada SKPK dan/atau Pejabat/Pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
e. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Kota Subulussalam jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini oleh Pejabat/Pegawai;
f. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
g. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
h. melakukan sosialisasi PPG.

Pasal 14

(1) Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, maka selanjutnya UPG dapat menentukan pemanfaatannya :

a. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan;
c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

penyelenggaraan Pemerintahan Kota Subulussalam.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pemanfaatan penerimaan gratifikasi ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku ketua UPG.

BAB V
IMPLEMENTASI SOSIALISASI

Pasal 15

(1) Walikota memerintahkan kepada SKPK untuk mencantumkan ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap SKPK yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya.

(2) Walikota memerintahkan kepada UPG untuk memberikan diseminasi dan penyebaran informasi kepada seluruh Pejabat/Pegawai, masyarakat, dan pihak ketiga.

(3) Pimpinan SKPK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya.

BAB VI
PENGADUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini, agar segera melaporkan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku;

(2) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 17

(1) Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di SKPK/BUMD;

(2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 18

(1) Pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mendapatkan perlindungan berupa :
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak obyektif dan merugikan pelapor;
b. mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
c. perlindungan hukum; dan
d. dapat menjadi saksi dalam proses persidangan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal :
a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan, atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal;
b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui ketua UPG;
c. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
d. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

yang diperlukan untuk sistem pengendalian gratifikasi pada UPG dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 26 Juli 2016 M
21 Syawal1437 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan Subulussalam
pada tanggal 28 Juli 2016 M
23 Syawal1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2016 NOMOR 40

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 40 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

Formulir Laporan Gratifikasi

Kepada :
KPK/ UPG
di .....

...al : Laporan Gratifikasi

...ertanda tangan di bawah ini :

...a Lengkap	: .....
...at dan Tanggal Lahir	: .....
...at	: .....
...an	: .....
...Kerja	: .....
...)	: .....
...at Kantor	: .....
...at Rumah	: .....
	Desa..... Kecamatan.....
...r Telepon/Hp	:

...sarkan Pasal 12B dan 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ...g perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 13 huruf b jo. Pasal 16 ...o. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, bersama ...elaporkan gratifikasi sebagai berikut :

...a Pemberian	: .....(mis : hadiah, voucher, fasilitas, discount, parsel dll)
...uk Pemberian	: .....(Uang atau Barang)
...i Pemberian	: Rp. ..... (huruf)
...gal Pemberian	: .....
...si Pemberian	: .....
...a Pemberi	: .....
...at Pemberi	: .....
...ungan dengan ...beri	: .....
...an Pemberian	: .....(Balas Jasa, kenang-kenangan, dll)
...nologis Pemberian	: .....

...ikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya dan pelpoar bersedia ...aktu-waktu dipanggil untuk klarifikasi.

Subulussalam,.....20....

Pelapor
(Nama Terang)

...SUBULUSSALAM,

Dipindai dengan CamScanner